

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tata cara dan mekanisme pendaftaran merek di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Mekanisme tersebut dilakukan secara sistematis dan berjenjang melalui tahapan pengajuan permohonan, pemeriksaan administratif, pemberian Tanggal Penerimaan, pengumuman dalam Berita Resmi Merek, keberatan dan sanggahan, pemeriksaan substantif, pengambilan keputusan oleh Menteri, serta penerbitan sertifikat merek. Seluruh proses telah terintegrasi secara elektronik melalui sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga mencerminkan asas kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dengan demikian, secara normatif dan implementatif, tata cara dan mekanisme pendaftaran merek di Kantor Wilayah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tata cara dan mekanisme pendaftaran merek di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Bengkulu pada umumnya bersifat teknis dan edukatif, bukan normatif. Hambatan tersebut meliputi rendahnya pemahaman

hukum masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran merek dan prinsip *first to file*, masih ditemukannya kesalahan administratif dalam pengajuan permohonan, serta kurangnya pemahaman terhadap aspek substantif merek seperti daya pembeda dan larangan persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lain. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan mekanisme pendaftaran merek sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum dan kesiapan pemohon dalam memenuhi persyaratan administratif maupun substantif.

## **B. Saran**

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Hukum Merek Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Bengkulu perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengenai tata cara dan mekanisme pendaftaran merek serta prinsip *first to file*. Kegiatan edukasi dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan teknis, pendampingan langsung, maupun kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Peningkatan literasi hukum ini diharapkan dapat meminimalisasi hambatan administratif maupun substantif dalam proses pendaftaran merek.
2. Optimalisasi Layanan Konsultasi dan Pendampingan Teknis Untuk mendukung kelancaran mekanisme pendaftaran merek, perlu dilakukan penguatan layanan konsultasi dan pendampingan teknis

sebelum pengajuan permohonan secara resmi. Penyediaan panduan yang lebih sederhana, simulasi penentuan klasifikasi barang/jasa, serta dorongan untuk melakukan penelusuran awal terhadap database merek dapat membantu pemohon memahami aspek substantif dan administratif secara lebih komprehensif. Dengan demikian, proses pendaftaran dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum yang optimal bagi pemohon.